

SKRIPSI


MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN
DAN BINA LINGKUNGAN ANTARA PT. TELKOM DENGAN
MITRA BINAAN

*Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

RAINIR AKBAR
04 940 032

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No. Reg : 5 / PK II / II / 2009

LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK

No. Alumni Universitas	Rainir Akbar BIODATA	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Tg. Pinang/11-06-1986 b) Nama Orang Tua : Joni Wirman c) Fak. Hukum Prog. Reguler Mandiri d) Jurusan : Hukum Perdata Ekonomi e) NBP : 04940032 f) Tgl. Lulus : 26 Februari 2009 g) Predikat Lulus : h) IPK : j) Alamat Orang Tua : Jl. By Pass Gg. Pakoan Indah II No. 75 Bukittinggi	

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN ANTARA PT. TELKOM DENGAN MITRA BINAAN

Skripsi oleh : Rainir Akbar, Pembimbing : 1) Zefrizal Nurdin SH. MH
2) Rembrandt SH. Mpd

Jumlah Halaman 67

ABSTRAK

PT. Telkom selaku Badan Usaha Milik Negara mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi di dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kondisi ekonomi masyarakat disekitarnya yaitu melalui erjanjian Kerjasama Program Kemitraan dengan Usaha Kecil. Pertumbuhan PT. Telkom diharapkan juga diiringi dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat ekonomi Indonesia, baik bagi masyarakat di sekitar lingkungan usaha maupun diluar lingkungan perusahaan serta memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi unit-unit perusahaan. Pada hakikatnya, dalam menjalankan Program Kemitraan ini, PT. Telkom tidak fokus pada keberhasilan atau tidaknya program tersebut. Karena PT. Telkom lebih memfokuskan pada bagaimana PT. Telkom turut berpartisipasi dalam membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan adalah mengenai siapa saja yang berhak menjadi mitra binaan PT. Telkom serta mengetahui syarat apa saja yang digunakan PT. Telkom dalam memberikan pinjaman kredit kepada mitra binaan, bagaimana mekanisme pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara PT. Telkom dengan mitra binaan, dan apa saja resiko yang timbul apabila suatu saat terjadi wanprestasi. Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian menganalisa penelitian tersebut secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis artinya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, yang berhak untuk menjadi Mitra Binaan PT. Telkom adalah Usaha sendiri, Kegiatan usahanya telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan tempat usaha, Hasil penjualan maksimal Rp 1 Miliar/tahun, yaitu untuk menjadi Mitra Binaan yaitu Calon Mitra Binaan harus mengajukan proposal ke kantor PT. Telkom dekat. Dalam proses pemberian pinjaman dana Program Kemitraan, diperlukan tahap-tahap pemberian yang sistematis antara lain tahap persiapan, tahap analisa, tahap keputusan, tahap penyaluran, tahap supervisi dan pembinaan, tahap pembukuan dan pelaporan. Di dalam mengatasi masalah wanprestasi PT. Telkom memiliki enam cara dalam penanganannya yaitu dengan cara menelepon Mitra Binaan untuk memberitahukan adanya tunggakan (*reminding call*), mengirim surat yang berisikan pemberitahuan kepada Mitra Binaan tentang adanya tunggakan (*reminding letter*), mengunjungi Mitra binaan untuk bertemu langsung dan untuk menanyakan bagaimana cara keluasan tunggakan (*rescheduling*), melaporkan Mitra Binaan tersebut kepada CDC Divre (*reconditioning*), melaporkan Mitra Binaan kepada CDC Pusat (piutang bermasalah), dan keputusan akhir diserahkan kepada pemegang saham yang dibahas dalam RUPS (*write off*).

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada hari Kamis, 26 Februari 2009, Abstrak ini telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Zefrizal Nurdin SH. MH	Rembrandt SH. Mpd	Syariat Razak SH. MH	Wetria Fauzi SH. MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Hj Ulfanora, SH. MH.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumni :

Petugas Fakultas/ Universitas

No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Telekomunikasi Indonesia yang lebih dikenal dengan sebutan PT. Telkom adalah Penyelenggara jasa komunikasi di Indonesia yang telah menjalin sejarah yang panjang. Secara umum PT. Telkom dapat dilihat dalam tiga era yaitu sebagai Badan Pemerintah yang diberi tugas penyelenggara telekomunikasi, sebagai Persero Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sebagai Perusahaan Public. Era sebagai Badan Pemerintah yang diberi tugas penyelenggaraan telekomunikasi bermula sejak tahun 1882 di masa pemerintahan Kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, penyelenggara telekomunikasi ini dijalankan oleh suatu jawatan pemerintah yaitu Jawatan Pos, Telegram, dan Telepon. Bentuk hukum jawatan kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro serta Perusahaan Negara Telekomunikasi. Dengan pertimbangan efisiensi dan guna memberikan fleksibilitas kesempatan usaha yang lebih besar kepada Telkom berubah menjadi Persero.

Bentuk hukum persero ini pada dasarnya memang memungkinkan Telkom untuk lebih lincah dalam berusaha karena keterlibatan pemerintah tersebut, maka penyedia dana oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor telekomunikasi juga berkurang. Salah satu bentuk pengurangan peranan pemerintah dalam menyediakan dana adalah dialihkannya 40 tanggung jawab pemerintah dalam menanggung resiko kurs pinjaman luar negeri yang diteruskan

pemerintah ke Telkom (*Two Stop Loan*). Hal inilah yang mengakibatkan port folio hutang jangka panjang Telkom terdiri dari pinjaman dalam rupiah dan pinjaman dalam valuta asing. Dan pada tahun 1991 Perumtel berubah menjadi Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM).

PT. Telkom selaku Badan Usaha Milik Negara mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi di dalam memberdayakan masyarakat dan mengembangkan kondisi ekonomi masyarakat disekitarnya yaitu melalui Perjanjian Kerjasama Program Kemitraan dengan Usaha Kecil.

Pertumbuhan PT. Telkom diharapkan juga diiringi dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat ekonomi Indonesia, baik bagi masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan serta memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan bagi kontiunitas perusahaan.

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis mencoba mengangkat topik ini dengan judul “**MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN ANTARA PT. TELKOM DENGAN MITRA BINAAN**”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Siapa saja yang berhak menjadi mitra binaan PT. Telkom dan syarat-syarat apa saja yang digunakan PT. Telkom dalam memberikan pinjaman kepada mitra binaan ?

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran-saran mengenai skripsi penulis yang berjudul "Mekanisme Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Antara PT. Telkom dengan Mitra Binaan". Kesimpulan penulis, antara lain :

1. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini sebenarnya telah dimulai oleh PT. Telkom sejak tahun 2002. Hingga saat ini jumlah Mitra Binaan PT. Telkom sudah mencapai 995 Mitra Binaan. Pihak-pihak yang berhak menjadi mitra binaan PT. Telkom adalah Usaha perseorangan dan persekutuan, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (koperasi, CV), berdiri sendiri (bukan anak perusahaan/cabang perusahaan), kegiatan usahanya telah berjalan minimal 1 (satu) tahun, berpotensi dan berprospek untuk dikembangkan, memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan maksimal Rp 1 Miliar/tahun.

Sedangkan Syarat yang digunakan PT. Telkom dalam memberikan pinjaman kredit kepada mitra binaan adalah Calon Mitra Binaan hanya perlu mengajukan proposal kepada pihak PT. Telkom. Setelah Calon Mitra Binaan menyelesaikan proposal maka, proposal tersebut selanjutnya diajukan ke kantor PT. Telkom terdekat (CDC-Datel/Catel).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Album Pembangunan Telekomunikasi, 1997, Jakarta
- H. Ating Tedjasutisna. *Membuka Usaha Kecil untuk SMK Bisnis dan Manajemen Tingkat I*
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1978, *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Hypotheek Serta Hambatan-Hambatannya dalam Praktek di Medan*, Alumni 1980, Bandung.
- Mohammad Jafar Hafsah.2000.*Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- R.Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale Bandung, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, CV Nuansa Aulia, Bandung
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. CV. Alfabetika, Bandung
- Teguh Sulistia, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang.
- Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukanda, C. Tinon Yunianti Ananda, dan Djunaepah T. Marala, 1999, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD 51 KU200/PUK-00/2003 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan